

## PUTUSAN

Nomor <No prk>Pdt.G/2017/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**Pembanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Garut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD BASANI, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ahmad Basani Al-Amr Sitompul & Co, beralamat di Jl. Pamoyanan Griya Pamoyanan II Blok V No. 01 Sukagalih Tarogong Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2017 yang didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Garut Nomor 176/SK/Adv/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, dahulu **Tergugat/Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dahulu **Penggugat/Terlawan**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

### DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Garut Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
3. Menguatkan putusan verstek nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt. tanggal 25 November 2016 ;
4. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Garut Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 25 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Tergugat/Pelawan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 6 Maret 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 29 Maret 2017 yang menerangkan bahwa Pemanding tidak menyampaikan memori banding ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt bahwa Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding ;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 10 Mei 2017 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzaage), meskipun telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas dengan surat pemberitahuan tanggal 25 April 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2017 dengan Nomor 0123/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor W10-A/1616/Hk.05/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan proses persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo dan menjatuhkan putusan verstek atasnya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara a quo diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama hanya satu kali sidang yang dilaksanakan di luar kantor pengadilan

yaitu di Balai Nikah Kantor Kecamatan Malangbong untuk menjatuhkan putusan verstek, sedang dalam surat panggilan tidak disampaikan langsung kepada pihak Tergugat, yaitu melalui desa dan itupun tidak dijelaskan jabatan yang menerima surat panggilan tersebut serta nama desanya ;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara a quo tercermin bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu terburu-buru untuk menjatuhkan putusan verstek, yang seharusnya Majelis Hakim menunda lebih dahulu untuk memanggil Tergugat kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa perkara verzet terhadap verstek bukan merupakan perkara baru, sehingga pemeriksaannya adalah dengan **acara biasa**, surat perlawanan Pelawan/Tergugat adalah sebagai jawaban Pelawan/Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Terlawan/Penggugat, oleh karena itu Terlawan/Penggugat harus diberi kesempatan untuk menanggapi dalil-dalil perlawanan Pelawan/dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan/Tergugat dalam surat perlawanannya tertanggal 2 Desember 2016 menyatakan bahwa Terlawan/Penggugat telah dengan sengaja mencantumkan alamat Pelawan di Kp. Cikebo, RT. 003 RW. 010 Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, padahal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pelawan, alamat Pelawan adalah di Lame RT. 002 RW. 002 Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perlawanan Pelawan/Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terlawan/Penggugat tidak memberikan tanggapan atas dalil-dalil perlawanan Pelawan/Tergugat sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa Terlawan/Penggugat tidak membantah atas kebenarannya ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Jurusita Pengganti yang dituangkan dalam Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 18 Nopember 2016, Jurusita

Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat/Pelawan di alamat Kp. Cikebo RT.003 RW.010 Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, demikian juga dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan/Penggugat tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil perlawanan Pelawan/Tergugat yang menyatakan bahwa alamat Pelawan/Tergugat adalah di Lame RT.002 RW. 010 Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut bukan di Kp. Cikebo RT.003 RW.010 Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, dikuatkan pula dengan keterangan Jurusita Pengganti yang tidak bertemu dengan Tergugat/Pelawan di alamat Kp. Cikebo RT.003 RW.010 Desa Cirapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut baik sewaktu melakukan pemanggilan maupun sewaktu menyampaikan pemberitahuan isi putusan, maka dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa alamat Pelawan/Tergugat yang dicantumkan oleh Terlawan/Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar, sedangkan pencantuman alamat tempat tinggal Pelawan/Tergugat yang tidak benar atau tidak sesuai dengan tempat tinggal yang sebenarnya akan dapat merugikan Tergugat untuk membela kepentingannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa alamat tempat tinggal Pelawan/Tergugat yang dicantumkan oleh Terlawan/Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal Pelawan/Tergugat yang sebenarnya, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Terlawan/Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 25 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safat 1438 Hijriyah adalah tepat dan beralasan ;
  3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
  4. Membatalkan putusan verstek Nomor 2912/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 25 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 Hijriyah;
  5. Menyatakan gugatan Penggugat Asal/Terlawan tidak dapat diterima ;
  6. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00. (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Syawal 1438 Hijriyah**, dengan **Drs.H.M. Yusuf Was Syarief., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.** dan **Drs.H.A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding dengan Penetapan Nomor 0123/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2017 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KetuaMajelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. H. I.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nor Huldrien,S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H.A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

PaniteraPengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

**PerincianBiayaPerkara** :

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,00.-      |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5.000,00.-        |
| 3. Materai      | : <u>Rp. 6.000,00.-</u> |
| JUMLAH          | : Rp. 150.000,00.-      |